



**PUTUSAN**

Nomor 89/Pid.B/2023/PN Idi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Idi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **M. NURRASYIDIN BIN ABDURRAHMAN ABBAS;**
2. Tempat lahir : Buket Angkop;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/9 September 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Emplasmen, Desa Perkebunan Julok Rayeuk  
Utara, Kecamatan Indra Makmu, Kabupaten Aceh Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Mei 2023 selanjutnya ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Idi sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Idi Nomor 89/Pid.B/2023/PN Idi tanggal 14 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Idi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pid.B/2023/PN Idi tanggal 14 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. Nurrasyidin Bin Abdurrahman Abbas secara sah dan menyakinkan bersalah “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP. Sebagaimana dalam surat dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa dengan alasan bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Pertama :**

Bahwa **ia terdakwa Muhammad Nurrasyidin Bin Abdurrahman Abbas**, pada suatu hari di bulan Februari 2023 sekira pukul 23.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu dalam tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Desa Perkebunan Julok Rayeuk Utara Kecamatan Indra Makmur Kabupaten Aceh Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Idi yang berwenang memeriksa dan

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Idi



mengadili, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara:

- Pada suatu hari di bulan Februari 2023 sekira pukul 22.00 WIB, saksi korban Safwan Yusuf alias Puan Bin Yusuf pergi dari rumahnya untuk membeli nasi goreng di Desa Kuede Kec. Julok Kab. Aceh Timur dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam No. Pol : BL 4029 DBB dan dalam perjalanan saksi korban diberhentikan oleh terdakwa **Muhammad Nurrasyidin Bin Abdurrahman Abbas** yang meminta saksi korban untuk mengantarnya ke rumahnya dan karena saksi korban kenal dengan terdakwa dan dijanjikan akan diisikan bensin sepeda motor maka saksi korban pun mau dan berboncengan mereka pun berkeliling untuk menggadaikan handphone terdakwa terlebih dahulu, lalu pada sekira pukul 23.30 WIB mereka pun pergi ke rumah istri terdakwa di Desa Perkebunan Julok Rayeuk Utara Kecamatan Indra Makmur Kabupaten Aceh Timur lalu sesampainya di depan rumah istri terdakwa, terdakwa pun mengetuk pintu rumah tersebut namun tidak dibukakan dari dalam rumah, lalu terdakwa mendatangi saksi korban dan mereka pun kembali berboncengan menaiki sepeda motor saksi korban sampai di sebuah jembatan yang tidak jauh dari rumah istri terdakwa lalu mereka berhenti dan saat itu terdakwa berpura-pura menelepon seseorang lalu terdakwa menghampiri saksi korban dan berbohong dengan mengatakan bahwa barusan ia meminta uang kepada istrinya dan meminjam sepeda motor saksi korban untuk mengambil uang tersebut dan menyuruh saksi korban menunggu di tempat itu, dan oleh karena saksi korban sudah kenal lama dengan terdakwa maka saksi korban pun percaya dan membiarkan terdakwa membawa sepeda motornya padahal saat itu terdakwa sudah berniat untuk membawa lari sepeda motor saksi korban, lalu terdakwa pergi dari tempat itu dengan mengendarai sepeda motor saksi korban, sedangkan saksi korban sempat menunggu selama 30 menit dan kemudian saksi korban berjalan menuju rumah istri saksi terdakwa dan bertemu dengan istri terdakwa yang mengatakan bahwa terdakwa tidak pernah datang ke rumahnya dan saat itulah saksi korban mengetahui bahwa terdakwa telah membawa lari sepeda motornya, sementara itu terdakwa membawa sepeda motor saksi korban sampai ke Kota Kotacane Kabupaten Aceh Tenggara dan kemudian menjualnya kepada Andi (DPO) seharga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sekira Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

**Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.**

**Atau**

**Kedua :**

Bahwa **ia terdakwa Muhammad Nurrasyidin Bin Abdurrahman Abbas**, pada suatu hari di bulan Februari 2023 sekira pukul 23.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu dalam tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Desa Perkebunan Julok Rayeuk Utara Kecamatan Indra Makmur Kabupaten Aceh Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Idi yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan dengan cara:

- Pada suatu hari di bulan Februari 2023 sekira pukul 22.00 WIB, saksi korban Safwan Yusuf alias Puan Bin Yusuf pergi dari rumahnya untuk membeli nasi goreng di Desa Kuede Kec. Julok Kab. Aceh Timur dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam No. Pol : BL 4029 DBB dan dalam perjalanan saksi korban diberhentikan oleh terdakwa **Muhammad Nurrasyidin Bin Abdurrahman Abbas** yang meminta saksi korban untuk mengantarnya ke rumahnya dan karena saksi korban kenal dengan terdakwa dan dijanjikan akan diisikan bensin sepeda motor maka saksi korban pun mau dan berboncengan mereka pun berkeliling untuk menggadaikan handphone terdakwa terlebih dahulu, lalu pada sekira pukul 23.30 WIB mereka pun pergi ke rumah istri terdakwa di Desa Perkebunan Julok Rayeuk Utara Kecamatan Indra Makmur Kabupaten Aceh Timur lalu sesampainya di depan rumah istri terdakwa, terdakwa pun mengetuk pintu rumah tersebut namun tidak dibukakan dari dalam rumah, lalu terdakwa mendatangi saksi korban dan mereka pun kembali berboncengan menaiki sepeda motor saksi korban sampai di sebuah jembatan yang tidak jauh dari rumah istri terdakwa lalu mereka berhenti dan saat itu terdakwa berpura-pura menelepon seseorang lalu terdakwa menghampiri saksi korban dan berbohong dengan mengatakan bahwa barusan ia meminta uang kepada istrinya dan meminjam sepeda motor saksi korban untuk mengambil uang

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Idi



tersebut dan menyuruh saksi korban menunggu di tempat itu, dan oleh karena saksi korban sudah kenal lama dengan terdakwa maka saksi korban pun percaya dan membiarkan terdakwa membawa sepeda motornya, lalu terdakwa pergi dari tempat itu dengan mengendarai sepeda motor saksi korban, sedangkan saksi korban sempat menunggu selama 30 menit dan kemudian saksi korban berjalan menuju rumah istri saksi terdakwa dan bertemu dengan istri terdakwa yang mengatakan bahwa terdakwa tidak pernah datang ke rumahnya dan saat itulah saksi korban mengetahui bahwa terdakwa telah membawa lari sepeda motornya, sementara itu terdakwa membawa sepeda motor saksi korban sampai ke Kota Kotacane Kabupaten Aceh Tenggara dan kemudian menjualnya kepada Andi (DPO) seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sekira Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

**Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Safwan Yusuf Alias Puan Bin Yusuf** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa, Saksi adalah korban tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa, Saksi ditipu oleh Terdakwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scopy, tahun pembuatan 2020, warna hitam, isi selinder 108- CC, NOKA : MH1JM3134LK224930, NOSIN : JM31E3220303. Dengan nomor polisi : BL 4029 DBB, atas nama Ainon Marziah;
- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada tanggal dan hari yang Saksi sudah tidak ingat namun pada sekira bulan Februari 2023 sekira pukul 23.30 WIB, yang mana pada saat itu Saksi bertemu dengan Terdakwa di Desa Buket Panyang, Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur, kemudian Terdakwa meminta agar Saksi mengantarkan Terdakwa ke rumah istrinya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah Terdakwa sampai dirumanya, kemudian mengetuk pintu rumahnya, akan tetapi istrinya tidak menjawab dikarenakan istriya sudah tidur, lalu Saksi dan Terdakwa pergi dan berhenti di sekitar area jembatan duduk di tembok tersebut tepatnya di Desa Perkebunan Julok Rayeuk Utara, Kecamatan Indra Makmu, Kabupaten Aceh Timur;
- Bahwa, berselang 5 (lima) menit kemudian Terdakwa menelpon istrinya meminta uang sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), setelah menelpon Terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor milik Saksi, dan Saksi pun langsung ikut di bonceng oleh nya, Terdakwa mengatakan kepada Saksi untuk menunggu disini sebentar, ianya mau mengambil uang ke tempat istrinya;
- bahwa, dikarenakan tidak jauh jarak dari tempat kami berhenti, Saksi pun turun dari motor tersebut, Saksi pun mempercayainya dan membiarkan sepeda motor tersebut dibawa oleh Terdakwa, lalu Saksi menunggu Terdakwa selama 30 (tiga puluh) menit, namun ianya tidak kunjung kembali, setelah itu Saksi berjalan kaki menuju kerumah istrinya, sesampai di rumah istri Terdakwa, Saksi bertemu dengan istri Terdakwa, Saksi menanyakan perihal apakah betul Terdakwa meminta uang kepadanya;
- bahwa, istri Terdakwa tidak tahu sama sekali terkait tersebut, istri Terdakwa mengatakan ada masalah apa sebenarnya terjadi, Saksi mengatakan bahwa sepeda motor telah dipinjam oleh Terdakwa katanya mau kesini namun tidak kunjung di kembalikan, bahwa Saksi menyadari bahwa sepeda motor Saksi sudah dibawa lari oleh Terdakwa;
- bahwa, Saksi memang mengizinkan Terdakwa untuk membawa sepeda motor milik Saksi dan hanya tujuan dipinjamkan agar Terdakwa bisa mengambil uang ke rumah istrinya, akan tetapi sampai sekarang sepeda motor milik Saksi tidak pernah kembali;
- bahwa, atas peristiwa tersebut, Saksi mengalami kerugian materil sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi;

**2. Safaini Alias Faini Bin Yusuf** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa, Saksi menjelaskan telah terjadi tindak pidana Penipuan

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Idi



sebagaimana yang dilaporkan oleh Saksi Safwan Yusuf yang mana peristiwa tersebut terjadi sekira bulan Februari tahun 2023, pukul 23.30 WIB bertempat di Desa Perkebunan Julok Rayeuk Utara, Kecamatan Indra Makmu, Kabupaten Aceh Timur;

- Bahwa, Saksi Safwan Yusuf ditipu oleh Terdakwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy, tahun pembuatan 2020, warna hitam, isi selinder 108- CC, NOKA : MH1JM3134LK224930, NOSIN : JM31E3220303. Dengan nomor polisi : BL 4029 DBB, atas nama Ainon Marziah,
- Bahwa, Saksi mengetahui hal tersebut dari penjelasan Saksi Safwan Yusuf sesaat setelah kejadian pada sekira bulan Februari 2023 yang hari dan tanggalnya Saksi tidak ingat, yang mana Saksi Safwan Yusuf mengatakan bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Safwan Yusuf dan tidak dikembalikan hingga sekarang;
- Bahwa, yang Saksi ketahui sepeda motor tersebut milik almarhumah ibu Saksi dan Saksi Safwan Yusuf atas nama Ainon Mardiah (Alamarhumah) dan atas sepeda motor tersebut kami memiliki surat keterangan kredit dan sudah lunas dibayarkan namun untuk BPKB nya belum diambil karena masih dalam pengurusan dengan pihak leasing PT. Adira Dinamika Multifinance;
- Bahwa, kerugian materil yang Saksi Safwan Yusuf alami sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa, Saksi Safwan Yusuf memang mengizinkan Terdakwa untuk membawa sepeda motor milik Saksi dan hanya tujuan dipinjamkan agar Terdakwa bisa mengambil uang ke rumah istrinya, akan tetapi sampai sekarang sepeda motor milik Saksi tidak pernah kembali;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah tidak ada mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pihak Polsek Indra Makmu pada hari Senin tanggal 1 Mei 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Desa Alue Itam, Kecamatan Indra Makmu, Kabupaten Aceh Timur dibawa ke Mapolres Aceh Timur oleh petugas Kepolisian Polsek Indra Makmu guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa, kejadian tersebut bermula pada bulan Februari 2023 sekira



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 22.00 WIB, Terdakwa berjumpa dengan Saksi Safwan Yusuf di rumah Wak Mus yang bertempat di Desa Buket Panjang, Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur, kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Safwan Yusuf untuk mengantarkan Terdakwa pulang ke rumah istri Terdakwa di Desa Perkebunan Julok Rayeuk Utara, Kecamatan Indra Makmu, Kabupaten Aceh Timur, yang mana saat itu Terdakwa mengatakan kepadanya akan mengisi bensin sepeda motornya jika mau diantarkan Terdakwa;

- Bahwa, pada saat itu Terdakwa dengan Saksi Safwan Yusuf tidak langsung pergi ke rumah istri Terdakwa melainkan Terdakwa dengannya mencari tempat dimana bisa untuk menggadaikan hp milik Terdakwa, setelah beberapa jam berkeliling barulah pada sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa diantarkan;

- Bahwa, sesampainya di rumah istri Terdakwa, istri Terdakwa tidak membukakan pintu rumahnya sehingga Saksi Safwan Yusuf dan Terdakwa bergegas pergi ke tempat lainnya, kemudian saat itu Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Safwan Yusuf dengan alasan Terdakwa mau mengambil uang, kemudian Saksi Safwan Yusuf memberikan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dan langsung membawanya;

- Bahwa, Terdakwa pergi ke rumah orang tua Terdakwa yang berada di Desa Tampak, Kecamatan Rantau Peureulak, Kabupaten Aceh Timur untuk singgah makan, kemudian sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa seorang diri menggunakan sepeda motor tersebut langsung pergi ke Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara dengan niat akan menggadaikan sepeda motor tersebut kepada abangnya abang ipar Terdakwa yang bernama Andi;

- Bahwa, sesampainya Terdakwa di Kutacane, Terdakwa langsung menjumpai Andi di Desa Simpang Kuning, Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara dan saat itu Terdakwa diberikan uang sebanyak Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai uang gadai sepeda motor tersebut kepadanya;

- Bahwa, selanjutnya Terdakwa pergi ke Pekanbaru untuk bekerja selama tiga hari, lalu Terdakwa pulang ke rumah orang tua Terdakwa yang berada di Desa Tampak, Kecamatan Rantau Peureulak, Kabupaten Aceh Timur, dan semenjak Terdakwa telah menggadaikan sepeda motor tersebut Terdakwa jarang pulang ke rumah istri Terdakwa dikarenakan Terdakwa takut apabila keberadaan Terdakwa diketahui oleh Saksi Safwan Yusuf yang mana menurut Terdakwa ianya pasti mencari-cari Terdakwa atas perbuatan yang

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Idi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terdakwa lakukan terhadapnya;

- Bahwa, kemudian pada hari Senin tanggal 1 Mei 2023 sekira pukul 12.00 WIB pada saat Terdakwa mau ke rumah istri Terdakwa menggunakan sepeda motor tiba-tiba dalam perjalanan sepeda motor yang Terdakwa kendari bocor ban dan Terdakwa singgah dibengkel tambal ban di Desa Alue Itam, Kecamatan Indra Makmu, Kabupaten Aceh Timur;
- Bahwa, pada saat Terdakwa sedang menunggu ditempat tersebut datang Saksi Safwan Yusuf bersama 3 (tiga) orang temannya langsung menangkap Terdakwa dan oleh mereka mengamankan dan membawa Terdakwa ke rumah ketua pemuda di Desa Keude Buloh, Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur dan selanjtnya Terdakwa dibawa ke Polsek Indra Makmu dan oleh pihak Polsek mengamankan Terdakwa dan membawa Terdakwa ke Mapolres Aceh Timur untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa atas perbuatan tindak pidana yang telah Terdakwa lakukan tersebut;
- Bahwa, uang hasil gadai sepeda motor milik Saksi Safwan Yusuf yang berjumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), digunakan Terdakwa untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari dan Terdakwa gunakan untuk membeli pakaian, ongkos mobil, dan membeli 1 (satu) buah hp merk vivo;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan barang bukti di dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa diamankan ke Polsek Indra Makmu pada hari Senin tanggal 1 Mei 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Desa Alue Itam, Kecamatan Indra Makmu, Kabupaten Aceh Timur dibawa ke Mapolres Aceh Timur oleh petugas Kepolisian Polsek Indra Makmu guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa, kejadian tersebut bermula pada bulan Februari 2023 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa berjumpa dengan Saksi Safwan Yusuf dirumah Wak Mus yang bertempat di Desa Buket Panjang, Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur, kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Safwan Yusuf untuk mengantarkan Terdakwa pulang kerumah istri Terdakwa di Desa Perkebunan Julok Rayeuk Utara, Kecamatan Indra Makmu,



Kabupaten Aceh Timur, yang mana saat itu Terdakwa mengatakan kepadanya akan mangisi bensin sepeda motornya jika mau diantarkan Terdakwa;

- Bahwa, pada saat itu Terdakwa dengan Saksi Safwan Yusuf tidak langsung pergi ke rumah istri Terdakwa melainkan Terdakwa dengannya mencari tempat dimana bisa untuk menggadaikan hp milik Terdakwa, setelah beberapa jam berkeliling barulah pada sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa diantarkan;

- Bahwa, sesampainya di rumah istri Terdakwa, istri Terdakwa tidak membukakan pintu rumahnya sehingga Saksi Safwan Yusuf dan Terdakwa bergegas pergi ke tempat lainnya, kemudian saat itu Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Safwan Yusuf dengan alasan Terdakwa mau mengambil uang, kemudian Saksi Safwan Yusuf memberikan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dan langsung membawanya;

- Bahwa, Terdakwa pergi ke rumah orang tua Terdakwa yang berada di Desa Tampak, Kecamatan Rantau Peureulak, Kabupaten Aceh Timur untuk singgah makan, kemudian sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa seorang diri menggunakan sepeda motor tersebut langsung pergi ke Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara dengan niat akan menggadaikan sepeda motor tersebut kepada abangnya abang ipar Terdakwa yang bernama Andi;

- Bahwa, sesampainya Terdakwa di Kutacane, Terdakwa langsung menjumpai Andi di Desa Simpang Kuning, Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara dan saat itu Terdakwa diberikan uang sebanyak Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai uang gadai sepeda motor tersebut kepadanya;

- Bahwa, selanjutnya Terdakwa pergi ke Pekanbaru untuk bekerja selama tiga hari, lalu Terdakwa pulang ke rumah orang tua Terdakwa yang berada di Desa Tampak, Kecamatan Rantau Peureulak, Kabupaten Aceh Timur, dan semenjak Terdakwa telah menggadaikan sepeda motor tersebut Terdakwa jarang pulang ke rumah istri Terdakwa dikarenakan Terdakwa takut apabila keberadaan Terdakwa diketahui oleh Saksi Safwan Yusuf yang mana menurut Terdakwa ianya pasti mencari-cari Terdakwa atas perbuatan yang Terdakwa lakukan terhadapnya;

- Bahwa, kemudian pada hari Senin tanggal 1 Mei 2023 sekira pukul 12.00 WIB pada saat Terdakwa mau ke rumah istri Terdakwa menggunakan sepeda motor tiba-tiba dalam perjalanan sepeda motor yang Terdakwa kendari bocor ban dan Terdakwa singgah dibengkel tambal ban di Desa Alue



Itam, Kecamatan Indra Makmu, Kabupaten Aceh Timur;

- Bahwa, pada saat Terdakwa sedang menunggu ditempat tersebut datang Saksi Safwan Yusuf bersama 3 (tiga) orang temannya langsung menangkap Terdakwa dan oleh mereka mengamankan dan membawa Terdakwa ke rumah ketua pemuda di Desa Keude Buloh, Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Indra Makmu dan oleh pihak Polsek mengamankan Terdakwa dan membawa Terdakwa ke Mapolres Aceh Timur untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa atas perbuatan tindak pidana yang telah Terdakwa lakukan tersebut;
- Bahwa, uang hasil gadai sepeda motor milik Saksi Safwan Yusuf yang berjumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), digunakan Terdakwa untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari dan Terdakwa gunakan untuk membeli pakaian, ongkos mobil, dan membeli 1 (satu) buah hp merk vivo;
- Bahwa, Saksi Safwan Yusuf memang mengizinkan Terdakwa untuk membawa sepeda motor milik Saksi dan hanya tujuan dipinjamkan agar Terdakwa bisa mengambil uang ke rumah istrinya, akan tetapi sampai sekarang sepeda motor milik Saksi tidak pernah kembali;
- Bahwa, kerugian materil yang Saksi Safwan Yusuf alami sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan.
4. Menggerakkan seseorang untuk menyerahkan barang atau supaya memberi hutang rnaupun menghapuskan piutang.

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Idi



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **A.d.1 Barang siapa**

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa M. Nurrasyidin Bin Abdurrahman Abbas sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa M. Nurrasyidin Bin Abdurrahman Abbas di persidangan menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara bebas yang berarti mengerti akan akibat dari suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

## **Ad.2. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah tindakan yang dilakukan Terdakwa harus ditujukan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

*Menimbang, bahwa yang dimaksud secara melawan hukum, yaitu adanya suatu perbuatan yang tidak ada suatu alasan apapun juga terhadap terdakwa untuk membolehkan perbuatan tersebut atau perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif Terdakwa (het subjectief recht) atau bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa (in strijd is met des daders rechts-plicht) atau bertentangan dengan kesusilaan (tegen de goede zeden) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (wat indruisch tegen de eischen van de moraal of het maatschappelijk verkeer);*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa diamankan ke Polsek Indra Makmu pada hari Senin tanggal 1 Mei 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Desa Alue Itam, Kecamatan Indra Makmu, Kabupaten Aceh Timur dibawa ke Mapolres Aceh Timur oleh petugas Kepolisian Polsek Indra Makmu guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, yang mana kejadian tersebut bermula pada bulan Februari 2023 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa berjumpa dengan Saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Safwan Yusuf dirumah Wak Mus yang bertempat di Desa Buket Panjang, Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur, kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Safwan Yusuf untuk mengantarkan Terdakwa pulang kerumah istri Terdakwa di Desa Perkebunan Julok Rayeuk Utara, Kecamatan Indra Makmu, Kabupaten Aceh Timur, yang mana saat itu Terdakwa mengatakan kepadanya akan mangisi bensin sepeda motornya jika mau diantarkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa dengan Saksi Safwan Yusuf tidak langsung pergi kerumah istri Terdakwa melainkan Terdakwa dengannya mencari tempat dimana bisa untuk menggadaikan hp milik Terdakwa, setelah beberapa jam berkeliling barulah pada sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa diantarkan dan sesampainya di rumah istri Terdakwa, istri Terdakwa tidak membukakan pintu rumahnya sehingga Saksi Safwan Yusuf dan Terdakwa bergegas pergi ke tempat lainnya, kemudian saat itu Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Safwan Yusuf dengan alasan Terdakwa mau mengambil uang, kemudian Saksi Safwan Yusuf memberikan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dan langsung membawanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa pergi ke rumah orang tua Terdakwa yang berada di Desa Tampak, Kecamatan Rantau Peureulak, Kabupaten Aceh Timur untuk singgah makan, kemudian sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa seorang diri menggunakan sepeda motor tersebut langsung pergi ke Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara dengan niat akan menggadaikan sepeda motor tersebut kepada abangnya abang ipar Terdakwa yang bernama Andi dan sesampainya Terdakwa di Kutacane, Terdakwa langsung menjumpai Andi di Desa Simpang Kuning, Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara dan saat itu Terdakwa diberikan uang sebanyak Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai uang gadai sepeda motor tersebut kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke Pekanbaru untuk bekerja selama tiga hari, lalu Terdakwa pulang ke rumah orang tua Terdakwa yang berada di Desa Tampak, Kecamatan Rantau Peureulak, Kabupaten Aceh Timur, dan semenjak Terdakwa telah menggadaikan sepeda motor tersebut Terdakwa jarang pulang ke rumah istri Terdakwa dikarenakan Terdakwa takut apabila keberadaan Terdakwa diketahui oleh Saksi Safwan Yusuf yang mana menurut Terdakwa ianya pasti mencari-cari Terdakwa atas perbuatan yang Terdakwa lakukan terhadapnya;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 1 Mei 2023 sekira pukul 12.00 WIB pada saat Terdakwa mau ke rumah istri Terdakwa menggunakan sepeda motor tiba-tiba dalam perjalanan sepeda motor yang

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Idi





Terdakwa kendari bocor ban dan Terdakwa singgah dibengkel tambal ban di Desa Alue Itam, Kecamatan Indra Makmu, Kabupaten Aceh Timur dan pada saat Terdakwa sedang menunggu ditempat tersebut datang Saksi Safwan Yusuf bersama 3 (tiga) orang temannya langsung menangkap Terdakwa dan oleh mereka mengamankan dan membawa Terdakwa ke rumah ketua pemuda di Desa Keude Buloh, Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Indra Makmu dan oleh pihak Polsek mengamankan Terdakwa dan membawa Terdakwa ke Mapolres Aceh Timur untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa atas perbuatan tindak pidana yang telah Terdakwa lakukan tersebut;

Menimbang, bahwa uang hasil gadai sepeda motor milik Saksi Safwan Yusuf yang berjumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), digunakan Terdakwa untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari dan Terdakwa gunakan untuk membeli pakaian, ongkos mobil, dan membeli 1 (satu) buah hp merk vivo;

Menimbang, bahwa Saksi Safwan Yusuf memang mengizinkan Terdakwa untuk membawa sepeda motor milik Saksi dan hanya tujuan dipinjamkan agar Terdakwa bisa mengambil uang ke rumah istrinya, akan tetapi sampai sekarang sepeda motor milik Saksi tidak pernah kembali dan kerugian materil yang Saksi Safwan Yusuf alami sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari dan Terdakwa gunakan untuk membeli pakaian, ongkos mobil, dan membeli 1 (satu) buah hp merk vivo, yang mana untuk memperoleh hal tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara melawan hukum dimana Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik Saksi Safwan Yusuf tanpa adanya izin dari Saksi Safwan Yusuf, berdasarkan hal tersebut tindakan Terdakwa bertentangan dengan hak subjektif Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa merupakan tindakan melawan hukum, sehingga perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur delik dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

**Ad.3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata-kata bohong.**



*Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yakni terhadap unsur delik dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata-kata bohong, sehingga apabila berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan salah satu unsur delik setelah majelis pertimbangan dan terbukti maka unsur delik lainnya tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dijabarkan pada unsur sebelumnya, Terdakwa yang awalnya meminjam sepeda motor Terdakwa dengan alasan ingin pulang kerumah Terdakwa untuk mengambil uang yang ada pada istri Terdakwa, Saksi Safwan Yusuf yang percaya dengan alasan dari Terdakwa tidak keberatan untuk meminjamkan sepeda motor tersebut dan percaya kepada Terdakwa, akan tetapi sepeda motor milik Saksi tidak kembali sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa sepeda motor milik Saksi Safwan Yusuf tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa kepada Andi yang merupakan abang ipar Terdakwa yang berada di Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga berdasarkan hal tersebut, unsur delik *dengan menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata-kata bohong* telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

***Ad.4. Menggerakkan seseorang untuk menyerahkan barang atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.***

*Menimbang, bahwa unsur ini juga bersifat alternatif, sehingga apabila berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan salah satu unsur delik setelah majelis pertimbangan dan terbukti maka unsur delik lainnya tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan.*

*Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggerakkan (bewegen) disini adalah tergeraknya hati si korban dan mau melakukan suatu perbuatan bukan karena tekanan atau paksaan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dijabarkan pada unsur sebelumnya, Terdakwa yang awalnya meminjam sepeda motor Terdakwa dengan alasan ingin pulang kerumah Terdakwa untuk mengambil uang yang ada pada istri Terdakwa, Saksi Safwan Yusuf yang percaya dengan alasan dari Terdakwa tidak keberatan untuk meminjamkan sepeda motor tersebut dan percaya kepada Terdakwa, *Terdakwa melakukan suatu upaya, agar Saksi Safwan Yusuf mau melakukan suatu perbuatan bukan karena tekanan atau paksaan seperti pengertian menggerakkan di atas.*



*Sepeda motor dalam hal ini merupakan barang atau benda yang bernilai ekonomis;*

*Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur menggerakkan seseorang untuk menyerahkan barang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;*

*Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;*

*Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;*

*Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim juga mempertimbangkan permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa dimana Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, kemudian Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, sehingga lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, adalah sebagaimana dituangkan dalam amar putusan ini;*

*Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;*

*Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;*

*Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa*

*Keadaan yang memberatkan:*

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi Saksi Safwan Yusuf;*
- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;*
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatan;*

*Keadaan yang meringankan:*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan masih memiliki tanggungan anak dan istri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 378 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. Nurrasyidin Bin Abdurrahman Abbas** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi, pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023, oleh Tri Purnama, S.H., sebagai Hakim Ketua, Zaki Anwar, S.H. dan Reza Bastira Siregar, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui persidangan secara elektronik pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syukran, A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Idi, serta dihadiri oleh Rahmah Hayati Sinaga, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa di ruang sidang secara elektronik dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Idi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zaki Anwar, S.H.

Tri Purnama, S.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Idi



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Reza Bastira Siregar, S.H.

Panitera Pengganti,

Syukran, A.Md.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Idi